



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 7, 1979

LEMBAGA INTERNASIONAL. PERSETUJUAN.
ASEAN. Sekretariat. Hak Istimewa dan Kekebalan.
(Beserta Lampirannya).

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1979

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 20 Januari 1979, di Jakarta telah ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk menge-sahkan Agreement tersebut pada hurufa di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

1979, No. 7

2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat" yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 20 Januari 1979, **sebagaimana terlampir** pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini **mulai berlaku** pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap **orang mengetahuinya**, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam **Lembaran Negara Republik Indonesia**.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 1979

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

SUDHARMO, SH